



PUTUSAN

Nomor 541 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GANTINO PARLINDUNGAN SIREGAR, S.E., bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Raya, Blok M 1, RT 006 RW 016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal memberi Kuasa kepada Rumbi Sitompul, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, yang berkantor di Jalan Irama 2 Nomor 20 Blok I-2, Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018;
Pemohon Kasasi;

I a w a n

1. **BADAN HUKUM BANK PT DKI**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda III Nomor 7-9, Jakarta Pusat dan kemudian diketahui pindah ke Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryopranoto Nomor 8, Jakarta Pusat, diwakili oleh Budi Mulyo Utomo selaku Direktur Kepatuhan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Graha CIMB Niaga lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;
2. **ENNY RANTI SOFYAN**, bertindak sebagai diri sendiri dan sebagai Kepala Group Divisi Sumber Daya Manusia PT BANK DKI, yang berkantor di Kantor Pusat PT BANK DKI, yang sebelumnya di Jl. Ir. H. Juanda III

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.7-9, Jakarta Pusat dan kemudian diketahui pindah ke Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryopranoto Nomor 8, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi;

d a n

ELVI NOVIWAN, bertindak sebagai diri sendiri dan sebagai Ketua Team Audit Internal PT BANK DKI, yang berkantor di Kantor Pusat, yang sebelumnya di Jalan Ir. H. Juanda III No.7-9, Jakarta Pusat dan kemudian diketahui pindah ke Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryopranoto Nomor 8, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan atau merehabilitasi nama baik Penggugat dengan cara Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membuat surat permintaan maaf kepada Penggugat serta memuatnya pada 2 (dua) surat kabar harian yang terbit dan beredar di ibukota DKI Jakarta selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat, dengan rincian:
 - a. Kerugian secara materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Kerugian secara imateriil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, bilamana Para Tergugat (lalai mentaati isi putusan ini);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 302/Pdt.G/2017/PN JKT PST tanggal 28 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 274/PDT/2018/PT DKI tanggal 20 Juli 2018;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.JKT.PST Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi yang baik;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2018/PT DKI tanggal 20 Juli 2018;
3. Mengadili sendiri perkara ini di tingkat kasasi dengan memutuskan:
 - 1) Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai Penggugat dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang menjadi pokok gugatan dalam pokok perkara ini adalah merupakan perbuatan yang berada dan/atau masuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daads* sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan pemeriksaan atas perkara gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat pada perkara ini adalah lingkup dan menjadi kompetensi peradilan umum;
- 3) Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA (Khusus) Jakarta Pusat/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa perkara gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan membuka kembali persidangan pada perkara *a quo* dan melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding;
- 4) Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Termohon Kasasi (semula Para Tergugat/Terbanding) dan Turut Termohon Kasasi (semula Turut Tergugat/Turut Terbanding) di semua tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Agung RI yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena meskipun Penggugat mendalilkan perbuatan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I memutasikan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi substansi gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan tindakan Tergugat I yang memutasikan Penggugat dari Pimpinan Cabang Pembantu Taman Impian Jaya Ancol PT Bank DKI ke Unit Human Capital Supporting Group Sumber Daya Manusia PT Bank DKI;

Bahwa mengenai penilaian tentang sah atau tidaknya tindakan Tergugat I yang memutasikan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan demikian pengadilan negeri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GANTINO PARLINDUNGAN SIREGAR, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **GANTINO PARLINDUNGAN SIREGAR, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)